

Depok, 28 April 2025

Nomor : 154.31/EXT-MUTU/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No.22 Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. S. Parman No.10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
No Izin PBPHH : Nomor : 11/1/iuiphhk/pmdn/2016, Tanggal 22 Agustus 2016
No. Izin PBUI : Nomor : 188/2593/416-207.3/2015, tanggal 31 Agustus 2015
NIB : 8120116241036, Terbit Tanggal 13 Desember 2018 Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-429

Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **28 April 2025** dikarenakan PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA Transfer Sertifikat ke LPVI PT Almasentra Sertifikasi

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 153.3/SKEP-MUTU/IV/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA Nomor : 01/STPI-P/IV/2025, tanggal 09 April 2025.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penerimaan Transfer PT Almasentra Sertifikasi Nomor : 632/ASF-DIR/IV/2025 tanggal 15 April 2025.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-429 atas nama PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA.
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : SPK Nomor : 0614.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019, antara PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-429 atas nama PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-429 dan Perjanjian Sub-lisensi kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 April 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
5. Arsip